



PENETAPAN

Nomor **140/Pdt.G/2024/PA.Tlb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Domisili elektronik : maryammawardi88@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI (Kapolsek xxx xxxxxxx POLRES Mesuji POLDA xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Email : heriramanda20@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Tlb, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Senang, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/24/II/2005, tertanggal 03 Desember 2021;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bandar xxxxxxxx Tanjung Senang selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di kampung Lebu Dalem;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- Muhammad Rahmatullah bin Heri Ramanda, NIK.1805302208050002, Pendidikan SLTA, Lahir di Bandar xxxxxxxx, tanggal 22 Agustus 2005;

- Muhammad Afrizal bin Heri Ramanda, NIK.1805300804070001, Pendidikan Kelas VIII SLTP, Lahir di Tulang Bawang, tanggal 8 April 2007;

- Maulana Ernawan bin Heri Ramanda, NIK.1805302508120001, Pendidikan Kelas VI SD, Lahir di Bandar xxxxxxxx, tanggal 25 Agustus 2012; Ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak akhir Desember 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat jarang pulang kerumah;
- b. Tergugat kurang peduli dan kurang memberi kasih sayang terhadap Penggugat;
- c. Tergugat tidak sepenuhnya memberikan uang gajinya kepada Penggugat;

6. Bahwa, pada tanggal 14 Juni 2013, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang keasrama POLSEK Way serdang

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat di kampung Lebu Dalem, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 10 tahun 9 bulan;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat diantaranya orang tua Penggugat juga keluarga Tergugat yaitu orang tua Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Tlb, dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos
Hakim Anggota

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sunlina Baiti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	32.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	177.000,-

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)